

SKRIPSI

JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN PERS



Diajukan oleh

DAVE HAIKAL ATHA SAERANG

NIM. 2210211210106

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI
JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN PERS



Diajukan oleh

DAVE HAIKAL ATHA SAERANG

NIM. 2210211210106

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN PERS

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

DAVE HAIKAL ATHA SAERANG

NIM. 2210211210106

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN PERS

LEMBAR PERSETUJUAN

JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN

PERS


Disusun dan diajukan oleh:

Dave Haikal Atha Saerang

NIM. 2210211210106

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 01 April 2026 dan
donyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

NIP 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin, 22 April 2026

Ketua Program Studi,
Program Sarjana Hukum


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN
PERS

Diajukan oleh

DAVE HAIKAL ATHA SAERANG

NIM. 2210211210106

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 242/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 28 APR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dave Haikal Atha Saerang
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210106
Tempat/tanggal lahir : Landasan Ulin, 16 desember 2003
Program kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN PERS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Dave Haikal Atha Saerang
NIM. 2210211210106

MOTO

*“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa
Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya.
Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya
Rayakan perasaanmu sebagai manusia”*

(Hindia – Mata Air)

*“Ibuku melahirkanku dengan taruhan nyawa, karenanya tidak mungkin aku tidak ada
artinya”*

(penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya karya ilmiah skripsi yang tidak sempurna ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Mamah dan papah tersayang,

Terlebih dahulu dan utamanya karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, kepada mamah (Ikma Wulansari), yang setiap subuh bangun pergi kepasar guna menghidupi dan membiayai kuliah anak bungsunya, selalu mendoakan dalam setiap kali melaksanakan ibadah dan selalu membimbing penulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan penulis hanya ingin mengucapkan Terima kasih

Banyak. Kepada Papah (Yandri Saerang), terima kasih sudah memberikan gambaran bagaimana untuk menjadi laki-laki yang baik dan benar. Bagi penulis, papah hanya gagal sebagai suami namun tidak sebagai ayah. Kepada Kalian Berdua Semoga Allah membalas semua hal baik yang kalian usahakan dan berikan kepada penulis.

Kakakku,

Karya ini juga penulis persembahkan kepada kakakku (Kevin Fernando), yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis, meskipun tidak secara langsung memberikan dukungan, terimakasih telah memberikan dukunga berupa moral maupun hiburan. Berkatnya penulis merasakanringan menjalani keseharian.

Diri sendiri,

Terakhir, Karya ini juga penulis persembahkan kepada diri penulis sendiri, Terima kasih telah bertahan, terima kasih telah berjuang, terima kasih telah berusaha kuat dalam menjalankan apapun yang telah diputuskan untuk dimulai.

RINGKASAN

Dave Haikal Atha Saerang. Maret 2026. **JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN PERS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Muhammad Hadin Muhjad S.H., M.Hum.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kebebasan pers memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, pembentukan opini publik, serta alat kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, kebebasan pers tidak hanya berkaitan dengan kepentingan jurnalis atau media, tetapi juga menyangkut hak masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, berimbang, dan independen.

Secara normatif, kebebasan pers di Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menegaskan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, kebebasan pers masih menghadapi berbagai hambatan, seperti pembatasan yang tidak proporsional, kriminalisasi terhadap karya jurnalistik, serta ketidakjelasan norma hukum yang membuka ruang penafsiran luas dan berpotensi melemahkan perlindungan pers.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia serta mengkaji kejelasan pengaturan jaminan hak asasi manusia terhadap kebebasan pers dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers secara yuridis merupakan bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik. Namun, pengaturan jaminan kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan perumusan norma serta penegakan hukum yang konsisten agar kebebasan pers dapat terlindungi secara optimal sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.

Dave Haikal Atha Saerang. Maret 2026. **JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN PERS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Muhammad Hadin Muhjad S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kebebasan pers memiliki peran strategis sebagai sarana penyampaian informasi, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kebebasan pers telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pembatasan dan tekanan terhadap pers yang berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers secara yuridis merupakan bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik. Namun, pengaturan jaminan kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi kelemahan, terutama terkait kekaburan norma dan penerapan hukum yang tidak konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma hukum dan penegakan hukum yang konsisten agar kebebasan pers dapat terlindungi secara efektif sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kebebasan Pers, Kebebasan Berekspres, Negara

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim

Pertama penulis ucapan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bisa terlaksana karna dukungan banyak pihak yang tidak bisa penulis satu persatu. Karnanya penulis hanya menuliskan sebagian kecil dari semua yang telah memberikan arti bagi penulis, di antaranya yaitu:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum;
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Prof. Dr. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., selaku pembimbing Utama yang memberikan arahan dan pencerahan serta masukan kepada penulis terkait penulisan skripsi ini, dari mulai penyusunan proposal sampai kepada penulisan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. sangat banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang itu semua memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Kepada kedua orang tua tercinta. Besar terima kasih yang penulis ucapkan untuk mamah Ikma Wulansari dan papah Yandri Saerang, terima kasih atas segala doa

dukungan serta bimbingan selama hidup penulis. Besar harapan penulis untuk bisa melihat kalian berdua tua dan melihat penulis sukses.

6. Kepada kakak penulis, Kevin Fernando Putra Saerang, terima kasih penulis ucapkan telah mejadi kakak yang baik, berkat kakak penulis penulis secara terbiasa dapat mengetahui baik dan benar dalam bermsyarakat.
7. Kepada keluarga besar penulis *Ulin Squad*, terima kasih senantiaasa memberikan dukungan kepada penulis dan senantiasa memberikan arahan dan teguran pada penulis.
8. Sahabat dan Teman Seperjuangan penulis *Ratik wara*: Aldhi Wardhana, Muhammad Euro wira Alfatih, Fikri Ramadhani, Kasih maya Conchita, Nur amalia Fitri, Desyana Sari Rahayu Dharta, Nelly Aulia, Levina Putri Aurelia. Terima kasih telah menemani sertaa juga memberi inspirasi penulis dalam penulisan skripsi ini. Juga terima kasih karna berkat kalian kehidupan kampus penulis menjadi jauh lebih berwarna.
9. Teman Teman penulis dari awal perkuliahan: Muhammad Rifqi Aditya, Muhammad Arya, Rafli Hidayat, Ahmad Dany Mahdy. Terima kasih dalam perkuliahan ini sudah mau berteman dan membersamai penulis dari mulai masa PKKMB sampai akhir perkuliahan.
10. Teman Teman Tongkrongan penulis: Muhammad Faruq, Ahmad Rezqi Saputra, Muhammad Zaky, Syihabuddin, Muhammad Aufa Rizki, Muhammad Hafi, Syafii nazmi dan masih banyak lagi, penulis ucapkan terima kasih kepada kalian semua telah menemani susah senang sedih penulis.
11. Kepada seseorang yang amat teramat penting bagi penulis, Viola Khumairah selaku *cees* penulis, yang selalu memberikan penulis dorongan dan selalu menjadi *Support System* bagi penuis, terima kasih sudah sabar menemani penulis berproses.

12. Terakhir penulis sampaikan kepada diri penulis sendiri, Dave Haikal Atha Saerang, terima kasih sudah mau melangkah dan bertahan sampai sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan peneliti, karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya sebagai pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan hukum serta membawa kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, Maret 2026



DAVE HAIKAL ATHA SAERANG
NIM. 2210211210106

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN PERS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian.....	12
3. Sifat Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	13
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
6. Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	14
7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
A. Pengertian HAM.....	17
B. Jaminan HAM.....	24
C. Kebebasan Pers dan HAM.....	30

D. Kebebasan Berekspresi sebagai Bagian dari HAM.....	33
BAB III.....	35
A. Kebebasan Pers sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum ..	35
B. Kekaburan Norma dalam Pengaturan Kebebasan Pers di Indonesia	44
1. Bentuk Kekaburan Norma dalam Pengaturan Kebebasan Pers	44
2. Kekaburan Frasa Kunci dalam Pembatasan Kebebasan Pers.....	48
3. Implikasi Kekaburan Norma terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	59
BAB IV.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal

MPR RI, Jakarta, 2011

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on*

Civil and Political Rights

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	Identifikasi Kekaburan Norma melalui	52
3.1	Frasa Kunci dalam Kebebasan Pers	